



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
JL. PEMUDA NO.1 Telp. (0756) 22605, Fax (0756) 22143 PAINAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

**DATA SPK**

NOMOR : 027/01/PK-PBJ/DKPS-PS/2020  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020  
KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN (SAK) TERPADU  
PEKERJAAN : PENGADAAN CETAK KTP-el  
LOKASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NILAI : Rp. 577.513.500,-  
TERBILANG : (Lima ratus tujuh puluh juta lima ratus  
tiga belas ribu lima ratus rupiah)  
PELAKSANAAN  
MULAI TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020  
SELESAI TANGGAL : 02 APRIL 2020

PENYEDIA BARANG / JASA

**CV. BERKAH CAHAYA ABADI**

ITC. MANGGA DUA LANTAI 1 BLOK E2 NO. 57 JAKARTA

PAINAN - 2020

**SURAT PERINTAH KERJA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PAINAN NO.1 Telp. (0756) 22605, Fax (0756) 22143  
PAINAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|
| <b>SURAT PERINTAH KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL<br>KABUPATEN PESISIR SELATAN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| Nomor : 027/ 01 /PK-PBJ/DKPS-PS/2020<br>Tanggal : 18 Februari 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | SURAT PESANAN PPK SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK<br>KOMODITAS : Online Shop – Perangkat Komputer<br>ID PAKET : PKM-P2002-2315034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| Halaman 1 dari 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| KEGIATAN : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| PEKERJAAN: PENGADAAN TINTA KTP-EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| SUMBER DANA : DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020<br>Nomor DPA : 1.02.06.1.02.06.01.15.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 18 Februari s/d 02 April 2020 ; 45 (empat puluh lima) hari kalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| NILAI PEKERJAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nama Barang           | Merk/Tipe/Spesifikasi                                                                                                                | Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Satuan | Harga satuan (Rp. ) | Total (Rp.)           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ribbon KTP Elektronik | EVOLIS SP00308 Color Ribbon YMCKO (R5FP00308)                                                                                        | 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | unit   | 1.155.027,00        | 577.513.500,00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Jumlah</b>         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     | <b>577.513.500,00</b> |
| TERBILANG : Lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| Harga sudah termasuk pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| PEMBAYARAN PEKERJAAN dengan cara sekaligus dilakukan melalui Bank Nagari Painan, ditransfer ke BNI dengan Nomor Rekening 800001899 atas nama CV. BERKAH CAHAYA ABADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perintah Kerja ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai Surat Perjanjian Kerja sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perjanjian Kerja terlampir. |                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |                       |
| Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan<br>Penguasa Anggaran,<br><br><b>EVA FAUZAYULIASMAN, SE, M.Si</b><br>NIP 19670712-199202 1 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                      | Untuk dan atas nama<br><b>CV. BERKAH CAHAYA ABADI</b><br>Direktur<br><br><br><br><br><br><b>SUDIRMAN</b> |        |                     |                       |



## KONTRAK KATALOG

Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer)

Nomor: 63 Tahun 2018

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Sembilan bulan Februari tahun dua ribu delapan belas [09-02-2018] antara:

AGUS PRABOWO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Karet Kuningan, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dan

SUDIRMAN, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV Berkah Cahaya Abadi yang berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E2 No 57, Jln Mangga Dua Raya Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 07 November 2011 selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**",

### MENGINGAT BAHWA:

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Data kategori dan produk serta persentase diskon kesepakatan sesuai dengan Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik;
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
  - b. Kontrak meliputi:
    - 1) pokok Kontrak Katalog; dan
    - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
      - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
      - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

11



- c) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
  - d) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) secara berkala; dan
- 3) Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK.

**Kewajiban**

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan
- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Kewajiban**

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui e-Purchasing selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pemesanan;
- 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan Produk Online Shop (Perangkat Komputer) dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pesanan/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian antara PPK Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi dengan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Menjamin legalitas, kualitas dan layanan purna jual produk Online Shop (Perangkat Komputer);

12



- 4) Tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 5) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada **PIHAK PERTAMA** secara periodik;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Wajib melindungi **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- 8) Dalam hal akan dilakukan penayangan item produk baru **PIHAK KEDUA** mengusulkan terlebih dahulu pada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapat persetujuan.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia  
**PIHAK PERTAMA**



Untuk dan atas nama  
Penyedia  
**PIHAK KEDUA**





**KONTRAK KATALOG**  
**Penyediaan Online Shop**

Nomor: 605 Tahun 2016

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas /22-08-2016/ antara:

Dr. AGUS PRABOWO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung LKPP, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dan

SUDIRMAN selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV Berkah Cahaya Abadi yang berkedudukan di Gedung ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E2 No 57 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 14 tanggal 07 November 2011, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**",

**MENGINGAT BAHWA:**

- (a) **PIHAK PERTAMA** telah meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan Online Shop sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dinyatakan kepada **PIHAK PERTAMA**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Online Shop sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. biaya produksi;
  - b. biaya pengepakan;
  - c. biaya kirim;
  - d. biaya instalasi (apabila ada);
  - e. biaya testing (apabila ada);
  - f. biaya pelatihan (apabila ada);
  - g. biaya asesoris (apabila ada);
  - h. pajak-pajak (termasuk PPN);
  - i. bea;
  - j. retribusi; dan



- k. dan pungutan resmi lain yang sah.
2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum Kontrak (apabila ada); dan
  - b. Kontrak meliputi:
    - 1) pokok perjanjian; dan
    - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
      - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
      - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
      - c) Surat Penetapan barang/jasa pada Katalog Elektronik; dan
      - d) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
5. Hak dan kewajiban timbal-balik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Online Shop; dan
- 3) Mengenaikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK.

**Kewajiban**

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:

**Hak**

- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Tidak mencruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan
- 5) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada **PIHAK PERTAMA**.



### **Kewajiban**

- 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi untuk menyediakan Online Shop dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
- 3) Menjamin kualitas Online Shop (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok Online Shop (untuk barang) atau kapasitas layanan (untuk jasa);
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- 6) Tidak menjual barang/jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK PERTAMA;
- 8) Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi terkait; dan
- 9) Wajib melindungi PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia  
**PIHAK PERTAMA**

Untuk dan atas nama  
CV Berkah Cahaya Abadi  
**PIHAK KEDUA**

METERAI  
TEMPEL  
EDSASAEF006198917  
6000  
REPUBLIK INDONESIA  
  
**Dr. AGUS PRABOWO**  
KEPALA LKPT

  
**CV. BERKAH CAHAYA ABADI**  
JAKARTA  
**SUDIRMAN**  
DIREKTUR



## SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

### A. KETENTUAN UMUM

#### 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Katalog Elektronik** atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Online Shop.
- 1.2 **E-Purchasing** adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
- 1.3 **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan Online Shop.
- 1.4 **PIHAK KEDUA** adalah Direktur yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Berkah Cahaya Abadi yang memiliki kewajiban menyediakan Online Shop kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.
- 1.5 **Kontrak Katalog** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
- 1.6 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan terselesainya seluruh pekerjaan.

#### 2. Bahasa dan Hukum

- 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dilarang untuk:
  - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan

8



b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

3.2 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa yang bersangkutan dan subpencadanya/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyutakan bahwa **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka **PIHAK PERTAMA** mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak; dan

b. Penurunan pencantuman **PIHAK KEDUA** dari Katalog Elektronik.

3.4 **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Korespondensi

4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK.

4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

#### 5. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

#### 6. Perpajakan

**PIHAK KEDUA** dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

6



7. Pengalihan dan/atau Subkontrak
- 7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan kelentuan sebagai berikut:
- Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari PIHAK KEDUA kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  - Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. Penyedia Mandiri
- Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. Sanksi
- 9.1 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK PERTAMA, jika PIHAK KEDUA:
- Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
  - Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
  - Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
  - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
- 9.2 Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing

8



Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut.

- 9.3 PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Pemutusan Kontrak;
  - b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; dan/atau
  - c. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

- 9.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, dan 9.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

## B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

### 10. Perubahan Kontrak

- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum (perubahan) Kontrak.
- 10.2 Usulan addendum Kontrak dapat dilakukan dalam hal:
- a. penambahan item barang/jasa;
  - b. perubahan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - c. perubahan harga;
  - d. penurunan pencantuman baik sebagian maupun seluruh item barang/jasa dari Katalog Elektronik;
  - e. perubahan lainnya yang bersifat substansial; dan/atau
  - f. perubahan lainnya yang bersifat administratif.
- 10.3 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 dan 10.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.

### 11. Keadaan Kahar

- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang

α



dikluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.3 Tidak termasuk Kecelakaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Kecelakaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

11.5 Pada saat terjadinya Kecelakaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Kecelakaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.

11.6 Setelah terjadinya Kecelakaan Kahar, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam addendum Kontrak.

11.7 Apabila terjadi Kecelakaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut/Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak/.

**12. Penghentian Kontrak**

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Kecelakaan Kahar.

**13. Pemutusan Kontrak**

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.

**14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA**

14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/D/I, PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA lalai/cidra janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mula atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN,



- kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- 14.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan sanksi berupa:
- a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
  - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik.

**15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KEDUA**

- 15.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
  - b. PIHAK PERTAMA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.

- 15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

**16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK PERTAMA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**17. Penyelesaian Perselisihan**

- 17.1 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

- 17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.

8



17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemutus Terakhir.

8



## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

### A. Korespondensi

Alamat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai berikut:

#### PIHAK PERTAMA:

Nama : Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah  
Alamat : Gedung LKPP, Komplek Rasuna  
Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah  
Lot 11B, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (021) 299 12450  
Website : <http://www.lkpp.go.id>  
Faksimili : (021) 299 12451  
Wakil Sah : Direktur Pengembangan Sistem  
Katalog

#### PIHAK KEDUA :

Nama : CV Berkah Cahaya Abadi  
Alamat : ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E2 No  
57 Jakarta  
Telepon : 021-62300470  
Website : [www.officestore.co.id](http://www.officestore.co.id)  
Faksimili : 021-62300348  
e-mail : [depoatk@gmail.com](mailto:depoatk@gmail.com)  
Wakil Sah : Sudirman

### B. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak sampai dengan 31 Desember 2017.

### C. Harga Kontrak

Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatangan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

### D. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

### E. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan

Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi.

8



**F. Tanggung Jawab**

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpnyedia/distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.

*A*



## ADDENDUM KONTRAK KATALOG

Nomor : 103 Tahun 2018

Atas Kontrak Katalog Penyediaan Online Shop (Perangkat Komputer)

Nomor : 63 Tahun 2018

Sehubungan dengan kebutuhan perangkat komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2018, maka perlu dilakukan Addendum Kontrak.

ADDENDUM KONTRAK KATALOG ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas [15-03-2018] antara:

1. Dr. AGUS PRABOWO, selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") sebagai instansi yang menyelenggarakan Katalog Elektronik Nasional, yang berkedudukan di Gedung LKPP, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. Sudirman, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV Berkah Cahaya Abadi yang berkedudukan di ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E2 No 57 Jakarta berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor 14 tanggal 07 November, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

Dalam addendum kontrak katalog ini, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Katalog Atas Kontrak Penyediaan Online Shop (Perangkat Komputer) Nomor : 63 Tahun 2018, berupa :

Perubahan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak Katalog huruf C. Penambahan Produk/Merek,

### Semula :

**PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan perubahan/penambahan produk/merek dalam katalog elektronik kepada pihak pertama setiap 4 (empat) bulan sekali.

### Diubah menjadi :

**PIHAK KEDUA** dapat mengajukan usulan perubahan/penambahan produk/merek dalam katalog elektronik kepada pihak pertama setiap 4 (empat) bulan sekali kecuali produk/merek untuk mendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2018.

6.



DENGAN DEMIKIAN, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Addendum Kontrak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Katalog Nomor : 63 Tahun 2018

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Republik Indonesia  
**PIHAK PERTAMA**



*Agus Prabowo*  
**Dr. AGUS PRABOWO**  
**KEPALA LKPP**

Untuk dan atas nama  
CV Berkah Cahaya Abadi  
**PIHAK KEDUA**



**CV BERKAH CAHAYA ABADI**  
**SUDIRMAN**  
**DIREKTUR**



## SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

## Package Information

Commodity : Online Shop - Perangkat Komputer  
 Package ID : PKM-P2002-2315034  
 Package Name : Pengadaan Tinta KTP-el  
 Instance :  
 Work Unit : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 Address Work Unit : JL. PEMUDA NO 1 PAINAN - Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat  
 NPWP : 00.400.293.7-201.000  
 Budget Year : 2020  
 Fund Source : APBD (1.02.06.1.02.06.01.15.23)

Created Date : 14 Februari 2020  
 Modified Date : 17 Februari 2020  
 Amount Product : 1  
 Total Price : Rp 577.513.500,00  
 Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

Kurs : IDR  
 Kurs Value : 1.0  
 Kurs Date : 14-02-2020

## PP/Committee

Evafauza Yuliasman, SE, M...  
 cipto.ep99@gmail.com  
 082170687277

## PPK

Evafauza Yuliasman, SE, M...  
 082170687277

## Vendor

Officestore.co.id  
 GEDUNG ITC LT 1 BLOCK E2 NO 57 JALAN  
 MANGGA DUA RAYA PADEMANGAN  
 JAKARTA UTARA 14430  
 depoatk@gmail.com  
 021-6123823

## Distributor / Job Implementer

CV. BERKAH CAHAYA ABADI  
 ITC Mangga Dua Lantai 1 Blok E2 No 57  
 Jakarta  
 cs@officestore.co.id  
 021-62300470, 021-62300348

## Product Order List

| Product Name                                                        | Manufacture | Quantity | Unit Price         | Shipment Cost Ref. | Product Delivery Date | Total Price          | Note                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 44103103-PKM-004789995<br>SP00308 Color Ribbon YMCKO<br>(R5FP00308) | EVOLIS      | 500,00   | Rp<br>1.155.027,00 | Rp 0,00            | 28-02-2020            | Rp<br>577.513.500,00 | harga termasuk pajak dan ongkir |

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak





**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. PEMUDA NO.1 Telp. (0756) 22605, Fax (0756) 22143  
PAINAN

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI**

Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

Pekerjaan : Pengadaan Tinta KTP-el

Pagu Anggaran : Rp. 625.000.000,-

Sumber Dana : DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Tahun Anggaran 2020

| No.                                                                             | Nama Barang           | Volume | Satuan | Harga Satuan<br>(Rp.) | Jumlah Harga<br>(Rp.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1.                                                                              | Ribbon KTP Elektronik | 500    | unit   | 1.180.900             | 590.450.000,-         |
|                                                                                 |                       |        |        |                       | <b>590.450.000,-</b>  |
| <b><i>Lima ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i></b> |                       |        |        |                       |                       |

NB : Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku

Painan, 11 Februari 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PAINAN NO.1 Telp. (0756) 22605, Fax (0756) 22143  
**PAINAN**

Painan, 11 Februari 2020

Nomor : 027/01/DKPS-PS/KPA/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

Kepada Yth,  
**Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa**  
Pekerjaan Pengadaan Tinta KTP-el  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020  
di  
Painan

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Pengadaan Tinta KTP-el pada Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan total HPS sebesar **Rp. 590.450.000,- (Lima ratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu rupiah)**, kami harapkan kepada Saudara untuk segera mungkin melaksanakan proses pengadaan tersebut pada system SPSE dengan metode e-phurcasing (e-Catalog) LKPP.

Berkaitan pada tahapan perencanaan pengadaan sudah dilakukan survey terhadap barang-barang yang akan diadakan, telah kami tetapkan calon penyedia yang akan digunakan adalah [Officestore.co.id](http://Officestore.co.id) yang terdaftar pada e-Catalog LKPP.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

PENGGUNA ANGGARAN,

**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**  
NIP. 19670712 199202 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bpk. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip